

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. *Bai' al-murābahah* telah dilaksanakan oleh BMT Dana Mentari Cabang Karangwangkal dan BMT El-Mentari Purwanegara yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Ketentuan-ketentuan operasional di kedua BMT tersebut sama yaitu besarnya margin keuntungan, kewajiban-kewajiban nasabah di luar akad ditentukan oleh manager pusat, nasabah hanya menyetujui saja.
 - b. Di kedua BMT, pelaksanaan *bai' al murābahah* berdasarkan atas pesanan nasabah, kedua BMT mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah.
 - c. Di kedua BMT ada pembelian barang yang dilaksanakan bersama BMT dengan nasabah. Ada juga pembelian yang diwakilkan kepada nasabah, BMT menyerahkan uang untuk pembelian barang, dan barang yang dibeli langsung atas nama nasabah. Pemberian kuasa ini tidak dibuatkan akad tersendiri hanya secara lisan. Jadi secara riil BMT tidak pernah memiliki barang yang dijualnya kepada nasabah.
 - d. Pelaksanaan *bai' al-murābahah* lebih menguntungkan BMT, contoh pengembalian simpanan pembiayaan hanya sebesar nominal simpanan, tanpa adanya bagian bagi hasil dari simpanan tersebut. Penerimaan simpanan oleh BMT ini belum dibuatkan akadnya.

- e. BMT Dana Mentari menetapkan angsuran dengan teknis anuitas menurun dengan angsuran pokok yang tidak sama per bulannya. Di BMT El-Mentari pembayaran angsuran nasabah perbulannya sudah sama .
 - f. Di kedua BMT terdapat kewajiban-kewajiban administratif kepada nasabah yang tidak seharusnya, seperti semua biaya ditanggung/ dibebankan kepada nasabah, tetapi masih ada biaya administrasi 1,5%, kewajiban simpanan dan infak. Di BMT El-Mentari ada biaya taksasi untuk Bank Muamalah Indonesia di Purwokerto, yang seharusnya beban BMT El-Mentari tetapi dialihkan kepada nasabah.
2. Implementasi akad *bai' al-murābahah* oleh kedua BMT seperti tersebut di atas, ditinjau dari perspektif hukum Islam, adalah sebagai berikut :
- a. Penetapan harga dan margin keuntungan barang dilaksanakan dengan kesepakatan, atas ketentuan yang berlaku di BMT. Dari perspektif hukum Islam adanya kesepakatan antara *āqid* adalah salah satu syarat sahnya jual beli.
 - b. Pelibatan agunan yang dipersyaratkan oleh BMT Dana Mentari dan El Mentari, menurut perspektif hukum Islam dibolehkan meskipun adanya jaminan bukan merupakan suatu keharusan.
 - c. Dari riil transaksi terlihat akad formalnya jual beli, tetapi substansinya adalah utang piutang terutama dalam pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah. Dalam perspektif hukum Islam hal ini tidak dibenarkan, karena seharusnya sebelum jual beli, barang harus sudah menjadi milik BMT terlebih dahulu dan bisa diserahkan kepada pembeli.

- d. Obyek akad / transaksi yang semestinya adalah barang, tetapi prakteknya uang. Dalam perspektif hukum Islam hal ini tidak dibenarkan, barang harus ada baru jual beli.
- e. BMT Dana Mentari Cabang Karangwangkal dalam menetapkan angsuran dengan teknis anuitas menurun dengan angsuran pokok per bulan yang tidak sama. Dalam perspektif hukum Islam hal seperti ini kurang memenuhi asas keadilan, karena lebih menguntungkan BMT, dan merugikan nasabah.
- f. Terdapat kewajiban-kewajiban administratif yang dibebankan kepada nasabah yang tidak seharusnya (biaya administrasi, infak, biaya taksasi, simpanan). Dalam perspektif hukum Islam hal ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan asas keadilan, mufakat dan dipaksakan.

B. Saran-Saran

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan :

1. Asas saling *riḍā* dalam *bai' al-murābahah* harus terwujud. Pihak BMT sebelum membuat akad perlu menjelaskan kepada nasabah tentang margin *murābahah* 2%, sebagian besar dipergunakan untuk biaya-biaya operasional BMT, sehingga nasabah dapat menerima/ikhlas. BMT El-Mentari Purwanegara sebaiknya menerapkan perhitungannya 2% dari sisa pinjaman.
2. Barang *bai' al-murābahah* harus secara prinsip milik BMT. Dalam hal BMT menguasai pembelian barang kepada nasabah, harus dilengkapi dengan

akad *wakalah* tersendiri. Setelah barangnya diperoleh, baru dibuatkan akad *murābahah* antara BMT dengan nasabah, sehingga secara formal dan substansinya sama yaitu jual beli barang.

3. Biaya-biaya dan kewajiban lain di luar kepentingan akad *murābahah* tidak dibebankan kepada nasabah (biaya taksasi, biaya administrasi, infak, simpanan pembiayaan dan lain-lain). Termasuk menyusun ulang tabel angsuran dengan teknis anuitas menurun pada BMT Dana Mentari, dengan menyamakan besarnya angsuran pokok per bulan.
4. Mensyaratkan pembukaan rekening/simpanan kepada nasabah dapat diterima, tetapi untuk menyimpannya dan juga untuk infaknya hendaknya didasarkan atas kerelaan dari nasabah, tidak perlu dimasukkan dalam tabel angsuran yang harus dibayar rutin tiap bulan. Terhadap simpanan nasabah di BMT supaya dibuatkan akad tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū ‘Abdullah Muḥammad Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardazibah al-Bukhārī, Saḡiḡ al-Bukhārī, Mesir : Bahiyyah, 1349 H.
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwinī ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Abūbakar Jābir al-Jazāirī, *Minhāju al-Muslim*, Beirut: *Dārul bayān li’ulūmi al-Qurān*, 2000.
- Abū Dāwud Sulaimān bin As’ās as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit, Bagaimana Hukumnya*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Imām Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf as-Syairāzī, *al-Muhazzab fī Fiqhi al-Imām as-Syāfi’ī*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ali Atabik, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998
- Antonio, Muḥammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Ash Shiddieqy, Muḥammad Ḥasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2001
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Az-Zuḡaiḡi Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Bank Indonesia, *Peraturan BI. No. 07/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dahlan, Aḡmad *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Sukses Ofset 2012.

- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Echols John, M, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: PT. Gremedia, 1996.
- Fuadi, Fahri, “Sistim Jual Beli *Murābahah* di BMT Muamalah Mandiri Cilongok”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.
- Gunawan Satyo, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Ilmu, t.t.
- Hamka, *Tafsīr Al-Azhār*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.
- Muḥammad Ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahīd wa an-Niḥāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Kitābah al-Islāmiyah, 1994.
- Indrawan W.S., *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 1999.
- Karim A. Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, *UU RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*, Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2005.
- Muhimaturrahmah, Siti, “Sistim Pengawasan Pembiayaan *Murābahah* ”, Studi Kasus pada BMT Khasanah LPPSLH Purwokerto, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.
- Mulyani, Sri, “Akad *Murābahah* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Nur, Latifah, “Persepsi Nasabah terhadap Produk *Murābahah* di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto”, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.
- Qardhāwī, Muḥammad Yūsuf, *Ḥalal dan Ḥaram dalam Islam*, Terj. Muḥammad Ḥamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Ridwan, Muḥammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Manajemen Baitul Māl Wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sābiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Muzakir, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1987.
- Satyo Gunawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Ilmu, t.t.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Miṣbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2004.

Syafi'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.

Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, Yogyakarta: U.I.I, Press., 2005.

Yeni Salma Berlinti, *Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.

Yunus, *Maḥmud, Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1983

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kecamatan Purwokerto Utara, "Kecamatan Purwokerto Utara dalam Angka, 2013".

Pusat Kajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Karisma Utama, 2009.

Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

<http://www.google.com/url?sa^&rct=j&q=&esrc=s&soiirce=web&cd=l&cad=ja&uact=8<feved>CB8QFjAA&url=http0/o3A%2F%2Fdownload.portalgaruda.org0/o2Farticle.php%3Farticle%3D180824%26val%3D6213%26title%3DPenetapan%2520Harga%2520Jual%2520Produk%2520Murabahah%2520Studi%2520di%2520BMT%2520Rama%2520Salatiga> (diakses 29 Januari 2015)

<http://www.google.com/ur^sa^&rct^&q^&esrc^s&source^web&cd^l&ved^OCC AQFj AA&url =http%3 A%2F%2Flib.m.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F 1 3 11 64-T%252027438-Pembiayaan%2520 murabahan.> (diakses 29 Jauari 2015) (Diakses 29 Januari 2015)

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source==web&cd=2&ved=OCC gQFjAB&url=http%3A%2F%2Frepository.usu.ac.id%2Fbitstream%2F1234567 89%2F5516%2F1%2F057011074.pdf&ei=JEPKVL6NM4738QXhv4KIBA&usg=AFQj CNF6-neKRRS3tdEoIPmUFhh-pjZLrA&bvm=bv.84607526,d.dGY> (diakses 20 Januari 2015).